



PUTUSAN

Nomor 2573/Pdt.G/2024/PA.Lmg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA LAMONGAN

Memeriksa dan mengadili perkara Perdata Agama pada tingkat pertama dalam sidang majelis yang dilangsungkan secara elektronik, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara :

PEMOHON, NIK xxxxxxxxxxxxxxxxx, tempat dan tanggal lahir Surabaya 14 Juni 1991, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN LAMONGAN, JAWA TIMUR, dengan domisili elektronik pada alamat email wandw9530@gmail.com, sebagai
Pemohon

melawan

TERMOHON, NIK xxxxxxxxxxxxxxxxx, tempat dan tanggal lahir Lamongan 21 April 2000, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN LAMONGAN, JAWA TIMUR, sebagai
Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 11 Desember 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Lamongan pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 2573/Pdt.G/2024/PA.Lmg, telah mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan Termohon pada tanggal 27 Januari 2023, di hadapan Pejabat Pencatat Nikah

Halaman 1 dari 12 halaman Putusan Nomor 2573/Pdt.G/2024/PA.Lmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KUA xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor: 3524201012023009, tanggal 27 Januari 2023;

2. Bahwa sebelum menikah status Pemohon adalah Jejaka, dan status Termohon adalah Perawan;
3. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal bersama di kediaman orangtua Pemohon di xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx selama 11 bulan;
4. Bahwa selama menikah, Pemohon dan Termohon telah melakukan hubungan badan (Bakda dukhul) namun belum dikaruniai anak;
5. Bahwa sejak awal rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan tidak harmonis, Pemohon dan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan hubungan Pemohon dan Termohon yang berawal dari perjudohan sehingga tidak pernah ada kecocokan antara Pemohon dan Termohon, seperti halnya ketika Pemohon mencoba untuk mengajak berkomunikasi namun Termohon hanya mengabaikan;
6. Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut, maka sejak bulan Desember tahun 2023 Termohon pergi meninggalkan tempat kediaman orangtua Pemohon dan kini Termohon bertempat tinggal di kediaman orangtua Termohon di Jalan Diponegoro RT.004 RW.003 Desa Kuluran xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, sehingga berpisah tempat tinggal selama 1 tahun;
7. Bahwa adanya perselisihan dan pertengkaran tersebut mengakibatkan rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak ada kebahagiaan lahir dan batin dan tidak ada harapan untuk kembali membina rumah tangga;
8. Bahwa pihak keluarga telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil;
9. Bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas, maka permohonan Pemohon telah memenuhi ketentuan Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam;
10. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya perkara ini.

Halaman 2 dari 12 halaman Putusan Nomor 2573/Pdt.G/2024/PA.Lmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Lamongan untuk memanggil para pihak, memeriksa dan mengadili serta menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Memberi ijin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu roji terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Lamongan;
3. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon ;

Subsider :

Atau apabila Pengadilan Agama Lamongan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (*relaas*) Nomor **2573/Pdt.G/2024/PA.Lmg** tanggal **13 Desember 2024** yang dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Termohon disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Pemohon agar berfikir untuk tidak bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil pemohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya

Halaman 3 dari 12 halaman Putusan Nomor 2573/Pdt.G/2024/PA.Lmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya mengajukan alat bukti :

A. Surat

Fotokopi Kutipan Akta Nikah, nomor 3524201012023009 tanggal 27 Januari 2023, yang dikeluarkan oleh Kepala KUA xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, bermeterai cukup, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P1;

Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Muhammad Wandu, NIK KTP : xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, tanggal 02 Mei 2024, yang dikeluarkan oleh Pemerintah xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, Provinsi xxxx xxxxx bermeterai cukup, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;

B. Saksi

1. **SAKSI 1**, umur 58 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN LAMONGAN, JAWA TIMUR. Dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi bapak Pemohon Pemohon ;
- Bahwa Pemohon dan Termohon membina bertempat tinggal bersama di kediaman orangtua Pemohon di Dusun Sepat xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun dan harmonis, tetapi sekarang tidak harmonis lagi karena sering bertengkar;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat atau mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal sejak 1 tahun sekarang Pemohon tinggal di orang tua Pemohon sedangkan Termohon tinggal di KABUPATEN LAMONGAN, JAWA TIMUR;

Halaman 4 dari 12 halaman Putusan Nomor 2573/Pdt.G/2024/PA.Lmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejak Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal, saksi tidak pernah melihat Pemohon pergi menjenguk Termohon apalagi mengajak Pemohon pulang ke rumah tempat kediaman bersama;
- Bahwa saksi mengetahui keluarga sudah mendamaikan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil;

2. **SAKSI 2**, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan ..., pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN LAMONGAN, JAWA TIMUR. Dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah adik kandung Pemohon Pemohon ;
- Bahwa Pemohon dan Termohon membina rumah tangga dan bertempat tinggal bersama di kediaman orangtua Pemohon di Dusun Sepat xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx;
- bahwa dahulu Pemohon dan Termohon hidup rukun dan harmonis tetapi sekarang tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar tetapi Pemohon pernah menceritakan kondisi rumah tangganya yang tidak harmonis lagi kepada saksi;
- bahwa saksi mengetahui rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis bahkan sering bertengkar berdasarkan cerita Pemohon kepada saksi;
- Bahwa benar sekarang Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak 1 tahun;
- Bahwa saat ini Pemohon tinggal di KABUPATEN LAMONGAN, JAWA TIMUR, sedangkan Termohon tinggal di KABUPATEN LAMONGAN, JAWA TIMUR ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah Pemohon pernah pergi untuk menjenguk Termohon ;

Halaman 5 dari 12 halaman Putusan Nomor 2573/Pdt.G/2024/PA.Lmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keluarga pernah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon tetapi tidak berhasil;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan sebagaimana tercatat dalam Berita Acara Sidang;

Bahwa untuk menyingkat uraian putusan ini, ditunjuk berita acara sidang yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa permohonan Pemohon bermaksud dan bertujuan sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) Nomor **2573/Pdt.G/2024/PA.Lmg** tanggal 13 Desember 2024 dan ... yang dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Termohon tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 125 ayat (1) HIR, putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan;

Pokok Perkara

Menimbang bahwa Pemohon mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon dengan alasan yang pada pokoknya menyatakan rumah tangganya telah tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang berujung perpisahan tempat tinggal sejak bulan Desember tahun 2023 hingga sekarang dan tidak ada harapan lagi akan hidup rukun sebagai suami isteri;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa meskipun Termohon dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil permohonan Pemohon, karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian,

Halaman 6 dari 12 halaman Putusan Nomor 2573/Pdt.G/2024/PA.Lmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka Pemohon tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraianya dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat bukti surat (P.1 dan P.2) serta dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon) telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR *jo.* Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa Pemohon berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Lamongan;

Menimbang, bahwa bukti P.2 (foto kopi Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon dan Termohon telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR *jo.* Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah;

Menimbang, bahwa kedua saksi Pemohon bernama SAKSI 1 dan SAKSI 2, sudah dewasa dan sudah disumpah, serta memiliki hubungan yang dekat dengan Pemohon sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 HIR serta Pasal 22 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang bahwa keterangan kedua saksi Pemohon pada pokoknya menyatakan tidak pernah melihat ataupun mendengar secara langsung Pemohon dan Termohon bertengkar, namun saksi mengetahui rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis lagi berdasarkan pengakuan atau cerita Pemohon kepada saksi tetapi kedua saksi membenarkan Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak 1 tahun, Pemohon tinggal di KABUPATEN LAMONGAN, JAWA TIMUR sedangkan Termohon tinggal di Jalan Diponegoro RT.004 RW.003 Desa Kuluran xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx

Halaman 7 dari 12 halaman Putusan Nomor 2573/Pdt.G/2024/PA.Lmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

XXXXX;

Menimbang bahwa meskipun kedua saksi tidak mengetahui secara langsung perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon, tetapi kedua saksi memberikan keterangan yang saling bersesuaian dan menyangkut pokok perkara mengenai perpisahan tempat tinggal Pemohon dan Termohon yang telah berlangsung sejak 1 tahun, Pemohon tinggal di KABUPATEN LAMONGAN, JAWA TIMUR sedangkan Termohon tinggal di KABUPATEN LAMONGAN, JAWA TIMUR;

Menimbang bahwa fakta Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak Desember tahun 2023 dapat dijadikan sebagai bukti tidak langsung (*indirect evidence*) atau persangkaan tentang ketidakharmonisan rumah tangga Pemohon dan Termohon yang disebabkan perselisihan dan pertengkaran, karena tidak mungkin Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal dengan tidak melaksanakan kewajiban masing-masing atau setidaknya Pemohon tidak lagi merasakan ketenteraman dalam rumah tangganya jika tidak terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sedemikian rupa.

Menimbang bahwa perselisihan dalam rumah tangga tidaklah selalu identik dengan pertengkaran mulut dengan suara keras dan jawab menjawab namun rumah tangga dapat dinyatakan tidak harmonis lagi dan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran jika hubungan suami isteri sudah tidak selaras, tidak saling percaya dan tidak saling melindungi, apalagi Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat kediaman bersama, menunjukkan bahwa antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak lagi memiliki hubungan lahir batin sebagai pondasi bangunan rumah tangga. Hal ini dikuat dengan fakta tentang pernyataan Pemohon yang menyatakan tetap ingin bercerai dan tidak mau lagi melanjutkan hidup berumah tangga dengan Termohon;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka keterangan kedua saksi Pemohon dapat diterima sebagai alat bukti karena telah memenuhi syarat materil sebagai saksi sebagaimana ketentuan Pasal 171 ayat (1) dan 172 HIR;

Halaman 8 dari 12 halaman Putusan Nomor 2573/Pdt.G/2024/PA.Lmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Fakta Hukum

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan diatas ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Pemohon dan Termohon adalah suami isteri dan ;
2. Pemohon dan Termohon pernah membina rumah tangga di kediaman orangtua Pemohon di Dusun Sepat xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx namun telah berpisah tempat tinggal sejak Desember tahun 2023 hingga sekarang;
3. Bahwa Pemohon tidak pernah pergi menjenguk Termohon sejak berpisah tempat tinggal;
4. Bahwa usaha mendamaikan Pemohon dan Termohon tidak berhasil;
5. Bahwa Pemohon menyatakan tetap akan bercerai dengan Termohon;
6. Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah disebabkan perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi sebagai suami isteri;

Menimbang bahwa fakta hukum diatas sejalan dengan norma hukum Islam yaitu:

1. Al-Baqarah ayat 227

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya : "Dan jika mereka beraazam (bertetap hati) untuk thalak maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui"

1. Al-Baqarah ayat 229

الطَّلَاقُ مَرَّتَيْنِ فَإِمْسَاكَ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٍ بِإِحْسَانٍ

Artinya : "Talak (yang dapat dirujuk) dua kali. setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara yang ma'ruf atau menceraikan dengan cara yang baik."

Pertimbangan Petitum Perceraian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat rumah tangga Pemohon dan Termohon benar-benar telah pecah (*break down marriage*) dengan demikian rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak mungkin untuk dipersatukan lagi karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, sehingga telah memenuhi ketentuan Penjelasan Pasal 39 ayat 2 huruf (f) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 116 huruf (f) Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam jo. SEMA Nomor 1 Tahun 2022 jo. SEMA Nomor 3 Tahun 2023 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2023 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan huruf C angka 1;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan dan Pemohon belum pernah menjatuhkan talak, maka berdasarkan Pasal 17 dan 18 Kompilasi Hukum Islam majelis hakim memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon dihadapan sidang Pengadilan Agama Lamongan;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini masuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Halaman 10 dari 12 halaman Putusan Nomor 2573/Pdt.G/2024/PA.Lmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Putusan

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Lamongan;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp240.000 (dua ratus empat puluh ribu rupiah).

Penutup

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Lamongan pada hari Senin tanggal 23 Desember 2024 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 21 Jumadil Akhir 1446 Hijriyah oleh H. Ridwan Fauzi, S.Ag., M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Ramly Kamil, M.H. dan Hj. Zuhrotul Hidayah, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Maftuhin, S.H. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon secara elektronik tanpa hadirnya Termohon dan disampaikan kepada Pemohon melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga.

Ketua Majelis,

H. Ridwan Fauzi, S.Ag., M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Halaman 11 dari 12 halaman Putusan Nomor 2573/Pdt.G/2024/PA.Lmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. H. Ramly Kamil, M.H.

Hj. Zuhrotul Hidayah, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Maftuhin, S.H.

Perincian biaya Perkara:

1.	PNBP		
	a. Pendaftaran	: Rp	30.000,00
	b. Panggilan Pertama P & T	: Rp	20.000,00
	c. Redaksi	: Rp	10.000,00
2.	Biaya Proses	: Rp	100.000,00
3.	Panggilan	: Rp	20.000,00
4.	Biaya Sumpah	: Rp	50.000,00
5.	Meterai	: Rp	10.000,00
	Jumlah	: Rp	240.000,00

(dua ratus empat puluh ribu rupiah)

Halaman 12 dari 12 halaman Putusan Nomor 2573/Pdt.G/2024/PA.Lmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)